

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah

1. PLN UIP Sumbagteng dibentuk tahun 2016 berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0045.P/DIR/2016 tentang Organisasi UIP Sumbagteng.
 2. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0052.P/DIR/2016 tentang Organisasi Unit Pelaksana Proyek pada PLN UIP Sumbagteng.
 3. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0096.P/DIR/2016 tentang Formasi Jabatan Unit Induk PLN UIP Sumbagteng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0221.P/DIR/2016 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0096.P/DIR/2016 tentang Formasi Jabatan Unit Induk PLN UIP Sumbagteng.
 4. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0122.P/DIR/2016 tentang Formasi Jabatan Pada Unit Pelaksana pada PLN UIP Sumbagteng.
- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (PLN UIP Sumbagteng) merupakan salah satu unit induk di bawah Direktorat Bisnis Regional Sumatera sebagai penanggung jawab pembangunan dan project tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi dan gardu induk di wilayah Sumatera Bagian Tengah. PLN UIP Sumbagteng beralamat di Komplek Citra



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Garden Square Blok R1 No.7-11 dan R2 No.1, Purwodadi, Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (Kode Pos: 28294).

2.2. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Unit (usaha) Induk Pembangunan yang bertumpu pada potensi insani yang profesional untuk mengawal pembangunan sesuai biaya, mutu dan waktu.

2. Misi

Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan jaringan serta melaksanakan administrasi konstruksi serta bertindak sebagai pemilik (*owner*) untuk menghasilkan pembangkit dan jaringan yang berkualitas dan siap dioperasikan melalui proses pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, tepat waktu dan mutu, untuk mencapai sasaran kinerja sesuai Ketetapan Direksi.

Tugas utama PLN UIP Sumbagteng adalah mengoptimalkan pembangunan ketenagalistrikan baik secara keseluruhan atau sebagian pekerjaan pelaksanaan mulai dari inisiasi, perencanaan, pra pelaksanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian akhir hasil konstruksi ke pengguna konstruksi setelah dilaksanakannya testing dan komisioning secara baik dan benar.

1. Merencanakan dan mengembangkan sumberdaya manusia.
2. Melaksanakan pengawasan pembangunan yang efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan tertib administrasi konstruksi.
4. Memelihara dan mengembangkan kelengkapan sarana pembangunan ketenagalistrikan.
5. Meningkatkan kinerja Unit Induk Pembangunan bertumpu pada potensi insani.

2.3. Struktur Organisasi

Menurut Gibson, Invancevich, dan Donnely memberikan petunjuk bahwa Struktur Organisasi adalah hasil dari proses yang ditempuh oleh para manajer untuk memecahkan empat bagian persoalan yang terdiri dari pembagian pekerjaan (*Devision of Labour*), departemenisasi (*Departementalization*), rentangan kendali (*Span of control*), dan delegasi (*Delegation*). Pengertian tersebut memperlihatkan adanya satuan-satuan organisasi, hubungan-hubungan dan saluran wewenang yang ada di dalam organisasi.

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen perusahaan. Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan organisasi yang di dalamnya terdapat tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing yang mempunyai hubungan dalam beberapa kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Adapun maksud dari wewenang dan struktur ogranisasi adalah kekuasaan untuk memerintah orang lain guna melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan.


Adapun struktur organisasi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PLN UIP Sumbagteng



Sumber: PT PLN (Persero) UIP Sumbagteng

Uraian Fungsi dan Tugas Pokok pada PLN UIP Sumbagteng berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0045.P/DIR/2016 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah adalah sebagai berikut:

1. General Manager

Bertanggung jawab memimpin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pembangunan pembangkit dan jaringan tenaga listrik, memastikan pengendalian terhadap biaya, jadwal dan mutu sesuai target kinerja yang ditetapkan Direksi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan memastikan tersedianya analisa dan mitigasi risiko, serta proses bisnis dengan tugas pokok meliputi:

- a. Memastikan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi strategi dan kebijakan pembangunan dan menetapkannya dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Induk Pembangunan;
- b. Memastikan penyusunan, evaluasi dan kelancaran koordinasi pekerjaan supervise dan menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) dengan pihak supervise konstruksi dan supervise desain;
- c. Memastikan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perijinan, pembebasan tanah, pembangunan, serta bertindak sebagai wakil pemilik (*owner*);
- d. Memastikan penyusunan, menetapkan dan evaluasi Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Manajemen Mutu, serta penyusunan Laporan Manajemen Unit Induk Pembangunan;
- e. Memastikan pengelolaan pembangunan, pengembangan dan evaluasi hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk integrasi pembangunan, kelancaran dan keberhasilan penyelesaian pembangunan, sesuai dengan biaya, jadwal dan mutu yang ditetapkan;
- f. Memastikan penyusunan dan pelaksanaan mitigasi risiko serta memberikan *early warning system* terhadap pelaksanaan konstruksi, infrastruktur ketenagalistrikan, serta pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi kompetensi organisasi dan kompetensi anggota organisasi Unit Induk Pembangunan.



2. Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan bertanggung jawab dan menjamin tersedianya perencanaan umum, perencanaan lingkungan hidup, perencanaan konstruksi pembangunan, menyusun kebijakan manajemen strategis dalam rangka pencapaian target kinerja Unit Induk Pembangunan, mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, dengan tugas pokok meliputi:

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Induk Pembangunan Tahunan;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, enjiniring, survei dan *soil investigation*, perencanaan kegiatan perijinan dan pembebasan tanah;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan analisa dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan fasilitas proyek dan pertanahan;
- d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kegiatan supervise konstruksi, supervise desain dan pembangunan unit lain;
- e. Mengkoordinir persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan termasuk menyiapkan dokumen pelelangan;
- f. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen mutu, mengelola implementasi Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung operasional dan pengendalian kinerja konstruksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3. Bidang Operasi Konstruksi

Bidang operasi konstruksi bertanggungjawab mengelola pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan, konsolidasi Unit Induk Proyek sesuai dengan jadwal, biaya dan kualitas pekerjaan melalui pemantauan hasil kerja untuk pencapaian target kinerja Unit Induk Pembangunan dengan tugas pokok meliputi:

- a. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi secara keseluruhan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, biaya dan mutu;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan administrasi tenaga kerja asing, administrasi kontrak (penanganan klaim kontrak, amandemen kontrak, berita acara pembayaran) dan pengendalian TKDN;
- c. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi persetujuan master list dan kegiatan kepabeanan termasuk mengelola pengendalian logistik dan administrasi monitoring terkait dengan pekerjaan pembangunan;
- d. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan;
- e. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi *Basic Communication* internal dan eksternal dengan pihak ketiga terkait dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan;
- f. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi kegiatan serah terima proyek dan laporan proyek selesai di lingkungan Unit Induk Pembangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Bidang keuangan dan sumber daya manusia bertanggungjawab mengelola keuangan, sumber daya manusia dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan kegiatan Unit Induk Pembangunan dalam mencapai target kinerja Unit Induk Pembangunan, dengan tugas pokok meliputi:

- a. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendanaan, penganggaran dan perencanaan pembayaran terkait dengan progres pembangunan;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembayaran sesuai dengan alokasi penganggaran, kewajiban dan ketentuan kontrak;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi, perpajakan dan asuransi;
- d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan kompetensi dan karir pegawai;
- e. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan administrasi SDM di Unit Induk dan Unit pelaksana.
- f. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan administrasi kesekretariatan dan umum.

5. Bidang Hukum Komunikasi dan Pertanahan

Bidang hukum komunikasi dan pertanahan bertanggung jawab mengelola pelaksanaan proses hukum, perijinan dan pertanahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi serta seluruh proses komunikasi dengan pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

eksternal proyek untuk menunjang keberhasilan proyek konstruksi dengan tugas pokok meliputi:

- a. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan fungsi hukum termasuk penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan penanganan kegiatan hukum;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dan kehumasan terkait dengan proses pembangunan;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi proses perijinan dan administrasi dokumen terkait dengan pembebasan tanah dan sertifikasi tanah;
- d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembebasan tanah meliputi perencanaan, proses penyiapan dokumen persiapan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan pembebasan tanah;
- e. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi sosialisasi dan inventarisasi kegiatan pembebasan tanah dan kompensasi ROW serta melaksanakan proses pengajuan permohonan pembayaran pembebasan tanah dan kompensasi ROW;
- f. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

6. Pejabat Perencana Pengadaan

Pejabat perencana pengadaan bertanggung jawab mengelola rencana strategi perencanaan pengadaan, menangani perencanaan portofolio pengadaan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

terutama yang termasuk dalam kategori strategis, *leverage and critical/bottleneck*, riset pasar dengan proses penilaian kualifikasi, *due diligence* dan penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT); termasuk mengelola pengadaan yang dikonsolidasikan & disentralisasikan serta mempersiapkan dokumen pengadaan (*Bid Doc* atau Rencana kerja dan Syarat-syarat), dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menghasilkan rencana pengadaan dan Strategi pengadaan PLN yang berlaku setiap tahun;
- b. Melakukan kajian atas kebutuhan barang dan jasa, termasuk kebutuhan antisipasi jika terjadi keadaan darurat, sumber daya yang dibutuhkan, waktu pemanfaatan serta pendistribusian yang menyesuaikan kebutuhan operasional dan proyek;
- c. Menyusun dan mengelola dokumen rencana pengadaan barang atau jasa;
- d. Melaporkan hasil proses perencanaan pengadaan barang dan jasa kepada atasan langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada *value for money committee* dan disahkan oleh pengguna barang atau jasa;
- e. Menyusun draft dokumen pelelangan barang dan jasa atau rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- f. Menyusun dan mengelola Harga Perkiraan Engineering (HPE);
- g. Melakukan evaluasi dan mengukur kinerja penyedia Barang atau Jasa;
- h. Membantu wakil pengguna barang atau jasa dalam pelaksanaan manajemen perjanjian atau kontrak.

7. Pejabat Pelaksana Pengadaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Pejabat pelaksana pengadaan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan, mulai dari pengumuman, penjelasan, evaluasi, memastikan *Value for Money* dan mempersiapkan kontrak, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang atau jasa yang akan dilakukan;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, melakukan finalisasi dokumen pelelangan dan memahami metode penyusunan estimasi biaya sebagai dasar harga perkiraan sendiri (HPS), konsep *Total Cost of Ownership* (TCOO);
- c. Melakukan proses pengumuman atau undangan kepada calon penyedia barang atau jasa;
- d. Memastikan calon penyedia barang atau jasa yang akan diundang tidak termasuk dalam daftar hitam (*Black list*) PLN, dan melakukan penilaian kualifikasi calon penyedia barang dan jasa dalam hal pengadaan melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi yang tidak memiliki DPT;
- e. Memberikan penjelasan pengadaan (*Aanwijzing*), serta melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran;
- f. Menentukan penilaian kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia dengan berkoordinasi dengan pejabat perencana pengadaan;
- g. Memahami metode penyusunan estimasi biaya sebagai dasar harga perkiraan sendiri (HPS), konsep *Total Cost of Ownership* (TCOO), serta melakukan analisa penawaran harga dari penyedia;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan negosiasi kompetitif dengan calon penyedia yang memberikan penawaran terbaik dan malampaui nilai minimum kualitas (*best and final offer* “BAFO”) BAFO merupakan tambahan langkah setelah keseluruhan evaluasi untuk meningkatkan kompetisi dan *Value for Money*;
- i. Memastikan bahwa spesifikasi dan deskripsi teknis yang ditulis tidak mengandung ambiguitas, jelas dan bersifat generik, serta mendorong kompetisi yang wajar antar penyedia, tidak menyebut *Brand Names*, atau memberi restriksi (kecuali jika masih dalam masa pemeliharaan *Original Equipment Manufacture*).

8. Unit Pelaksana Proyek

Unit Pelaksana Proyek (UPP) bertanggung jawab mengelola pelaksanaan pembangunan sesuai kontrak dengan pihak kontraktor, supervisi konstruksi, supervisi desain dan pihak lainnya sebagai bagian pencapaian target kinerja pembangunan yang ditetapkan perusahaan, dengan tugas pokok meliputi:

- a. Mendukung dan melaksanakan proses perijinan, pelaksanaan dan pengawasan pembebasan tanah, mengendalikan dan mengawasi tanah dan ROW yang telah dibebaskan;
- b. Mendukung dan melaksanakan kegiatan survey perencanaan proyek terkait dengan pelaksanaan analisa dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan konstruksi, pemantauan dan pengendalian kemajuan fisik, administrasi konstruksi melalui sinergi dengan pihak supervisi konstruksi dan supervisi desain serta menyusun laporan kemajuan pekerjaan pembangunan;
- d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan logistik, tata usaha gudang serta administrasi dan umum;
- e. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan test komisioning, penyelesaian *pending item* dan penyiapan serah terima proyek di lingkungan unit pelaksana proyek dengan pembangkitan atau penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera atau Wilayah;
- f. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan;
- g. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan CSR yang disetujui oleh kantor induk.

UIP Sumbagteng membawahi 3 Unit Pelaksana Proyek (UPP), yaitu UPP Jaringan Riau dan Kepulauan Riau, UPP Jaringan Sumatera Barat, UPP Jaringan Jambi. Hingga Januari 2017, UPP yang sudah serah terima menjadi bagian dari UIP Sumbagteng adalah UPP Jaringan Jambi. Pembagian penugasan 3UPP PLN UIP Sumbagteng berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0052.P/DIR/2016 tentang Organisasi Unit Pelaksana Proyek pada PLN UIP Sumbagteng adalah sebagai berikut:

- a. UPP Jaringan Riau dan Kepulauan Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor pusat di Kota Pekanbaru dengan cakupan wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singing, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang.

b. UPP Jaringan Sumatera Barat

Kantor pusat di Kota Bukit Tinggi dengan cakupan wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota BukitTinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok.

c. UPP Jaringan Jambi

Kantor pusat di Kota Jambi dengan cakupan wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Maringin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh.